



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 11 Maret 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
UNIT KERJA : DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ADJIB PARTONO**
2. Jabatan : **SEKRETARIS**
3. NHK : **733920**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	580.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 330 m2/117 m2 di KAB / KOTA TEMANGGUNG, HASIL SENDIRI Rp. 430.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 99 m2/21 m2 di KAB / KOTA TEMANGGUNG, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	133.500.000
1. MOBIL, TOYOTA KIJANG SUPER Tahun 1994, HASIL SENDIRI Rp. 28.000.000		
2. MOBIL, SUZUKI ERTIGA AV1414F SDX 94X20 M/T Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 88.000.000		
3. MOTOR, HONDA CB150R Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 13.500.000		
4. MOTOR, HONDA SUPRA X NF 125 TRF Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	8.650.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	500.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	722.650.000
III. HUTANG	Rp.	75.500.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	647.150.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.